

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Tempat Penelitian.

Penggunaan metodeologi dalam setiap penelitian ilmiah sangat diperlukan agar suatu penelitian menjadi terarah dan sistematis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metodeologi sebagai berikut :

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian Hukum Normatif, karena penelitian ini difokuskan kepada studi kasus dan fakta yang terjadi di lapangan, oleh karena itu sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari hasil putusan Hakim di Pengadilan Agama Kendari yang berbentuk dokumen juga akan disertai dengan data-data yang didapat dari hasil penelaahan serta pengkajian literatur-literatur yang dirasa sesuai dan mendukung penelitian.

2. Waktu Dan Tempat Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari, lokasi Daerah Kota Kendari Kecamatan Baruga. Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini selama kurang lebih 3 bulan.

3. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan, memaparkan, menguraikan, serta menganalisis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan disimpulkan terkait fakta yang terjadi dilapangan. Penulis dengan penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan menelaah upaya UU menurut Yuridis terhadap fokus masalah yang peneliti akan lakukan yaitu tinjauan Yuridis

terhadap putusan yang tidak dapat di terima akibat gugatannya *obscuur libel* di Pengadilan Agama Kendari sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang Objektif mengenai bentuk sistem perikatan dan fakta Ril yang terjadi dilapangan.

B. Jenis Dan Sumber Data.

Penyusunan penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu :

1. Data Primer, yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dari responden yakni Hakim dilokasi penelitian di Pengadilan Agama Kendari.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperolehh dari sumber-sumber tertentu, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum dokumen-dokumen (berkas perkara/ putusan pengadilan) dan literatur atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

C. Tehnik Pengumpulan Data.

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Fokus observasi (pengamatan) dilakukan terhadap hakim di pengadilan agama kendari
2. Wawancara, Wawancara merupakan teknik atau cara mengumpulkan data untuk tujuan penelitian dalam hal ini antara penulis sebagai wawancara dengan subjek peneliti yang telah ditentukan. Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk menggali data dan informasi tentang tinjauan yuridis terhadap putusan *niet ontvankelijk* akibat gugatan *obscuur libel* dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 0573/pdt.g/2015/PA Kdi di pengadilan agama kendari.

3. Studi Dokumen, Studi Dokumen digunakan untuk memperoleh data yang telah tersedia berupa putusan Hakim yang tidak dapat diterima akibat gugatannya *obscuur libel* serta beberapa data lain yang berupa struktur organisasi, peta/lokasi pengadilan agama kendari, sejarah pengadilan agama kendari, dan perkembangannya. Pengumpulan data dengan dokumentasi akan dilakukan peneliti sejak peneliti berada dilapangan. Teknik ini digunakan untuk memperkuat hasil wawancara.

Disertai dengan beberapa tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Penelitian Pustaka (*Library Research*), metode ini dilakukan oleh peneliti dengan jalan menelaah beberapa referensi hukum yang berkenaan dengan materi yang akan diteliti. Referensi tersebut berupa buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna menemukan konsep teori yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir, serta merupakan titik tolak untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini.
2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dengan teknik wawancara (*Interview*) yaitu peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan Hakim yang menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Nomor 0573/pdt.g/2015/PA Kdi di Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari.

D. Teknik Analisis Data.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian terhadap identifikasian hukum yang merupakan jenis dari penelitian Yuridis Empiris, penelitian terhadap

efektifitas hukum yang membahas bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat.⁶⁵ Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. Teknik deskriptif analitis adalah metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.⁶⁶ Sejalan dengan arah studi yang dipilih sebelumnya maka metode pembahasan yang digunakan deskriptif, dengan mendeskripsikan putusan yang tidak dapat diterima oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari akibat gugatannya Obscur Libel.

E. Teknik Keabsahan Data.

Triangulasi yaitu pengujian keabsahan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data telah ada untuk kepentingan pengecekan, sehingga data yang telah ada difilterkan kembali dan diuji kelayakanya untuk mendapatkan hasil yang valid dan aktual terpercaya.

William Wiersen mengartikan triangulasi sebagai pengecekan data berbagai sumber dengan beberapa cara dan tehnik yang sesuai dengan waktu.⁶⁷

Dalam pengecekan keabsahan data maka digunakan *triangulasi* sebagai berikut :

- 1) Triangulasi tehnik, yaitu menggunakan tehnik pengumpulan data yang berbeda, untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara pada Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h.30

⁶⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), h 62

⁶⁷ William Wiersen, *Metodologi kualitatif dan R&D*, h.270-274

Kendari yang menjatuhkan putusan tidak dapat diterima akibat gugatannya *Obscuur Libel*.

- 2) Triangulasi sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan tehnik yang sama. Pada triangulasi sumber peneliti melakukan pengumpulan secara bertahap dan mendalam pada dokumen putusan hakim.
- 3) Triangulasi waktu yaitu pengecekan keabsahan data pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda.

